



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 795 /SK/R/UI/2024

TENTANG

TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, selain yang disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan Universitas Indonesia juga dapat berasal dari biaya pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (3), dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Biaya Kuliah Tunggal yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik merupakan dasar dan pertimbangan dalam penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun

2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi dilakukan setelah berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2024/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

- Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
 9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 806/SK/R/UI/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor

2514/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;

10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 784/SK/R/UI/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0130/E.E1/PR.07.04/2024 tanggal 19 April 2024, hal Mekanisme Pengusulan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI);
 2. Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor S-842/UN2.R/OTL/2024 tanggal 27 Februari 2024 hal Usulan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI);
 3. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0301/E/PR.07.04/2024, hal Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Indonesia, sebagaimana telah direvisi dengan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0361/E/PR.07.04/2024 tanggal 1 April 2024, mengenai Revisi Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi

(IPI) Universitas Indonesia;

4. Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logistik Nomor ND-149/UN2.R2/KEU.00/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Permohonan Keputusan Rektor Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tahun Akademik 2024/2025;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Tarif Biaya Pendidikan yang terdiri atas Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Program Sarjana Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik 2024/2025, dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi mitra Universitas Indonesia di dalam maupun luar negeri dan terdaftar dengan status sebagai *student exchange* wajib membayar uang kuliah tunggal sebesar tarif uang kuliah tunggal yang ditanggung dan wajib dibayarkan untuk periode semester/*term* berjalan.
- KETIGA : Mahasiswa yang terdaftar dengan status *overseas* wajib membayar biaya registrasi status kuliah di luar negeri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per semester/*term*.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku untuk Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Mei 2024

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP 196201281988111001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 795 /SK/R/UI/2024
TENTANG
TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU TAHUN AKADEMIK
2024/2025

**Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi
Bagi Mahasiswa Program Sarjana Rekognisi Pembelajaran Lampau
Tahun Akademik 2024/2025**

NO.	PROGRAM STUDI	BKT PER SEMESTER	UKT	IPI
		(Dalam Rupiah)		
1.	Ilmu Keperawatan	27.919.000	16.000.000	27.919.000
2.	Kesehatan Masyarakat	20.692.000	12.500.000	30.000.000
3.	Ilmu Hukum	14.081.000	17.000.000	20.000.000
4.	Akuntansi	14.667.000	15.000.000	20.000.000
	Manajemen	14.667.000	15.000.000	20.000.000
5.	Antropologi Sosial	7.885.000	15.770.000	28.000.000
	Ilmu Komunikasi	14.081.000	28.000.000	50.000.000
	Ilmu Hubungan Internasional	14.081.000	28.000.000	50.000.000
	Kesejahteraan Sosial	14.081.000	28.000.000	28.000.000
	Kriminologi	8.664.000	17.328.000	28.000.000

6.	Ilmu Administrasi Fiskal	8.664.000	14.000.000	20.000.000
	Ilmu Administrasi Negara	8.664.000	14.000.000	20.000.000
	Ilmu Administrasi Niaga	8.664.000	14.000.000	20.000.000

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2024
Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.
NIP 196201281988111001